



**BUPATI BOALEMO**  
**PROVINSI GORONTALO**

---

---

**PERATURAN BUPATI BOALEMO**  
**NOMOR 47 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN BOALEMO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BOALEMO,**


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 99 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, kepala daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa Kebijakan Akuntansi merupakan Pedoman dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan pada Badan Layanan Umum RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

KABAG HUKUM	DINAGBADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

KABAG HUKUM	DINASIBADAN MANTOR	ASSI	SEKDA	WABUP
----------------	-----------------------	------	-------	-------

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

KABAG HUKUM	DINASBADRUM KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

KAB. G. HUMAS	DINAS DAERAH KEMAHOR.	SS	SEKDA	WABUP
------------------	--------------------------	----	-------	-------

- Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

KADAG MURUM	DINAS DAERAH KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP

21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KUMOR	ASS/	SEKTA	WABUP
				

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Boalemo.
2. Bupati, adalah Bupati Boalemo.
3. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Pejabat Pengelola BLUD, adalah Pemimpin BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional yang terdiri dari unsur Pemimpin, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK, adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
8. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
9. Sistem Akuntansi Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat SAK BLUD, adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan BLUD, sesuai dengan SAK.
10. Basis Akrual, adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

KABAG HUKUM	DINASBAGAN KANTOR	ASSI	SEKDA	WABUP
				

11. Laporan Keuangan, adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
12. Neraca, adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
13. Laporan Operasional, adalah laporan yang menyajikan informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama periode tertentu.
14. Laporan Arus Kas, adalah laporan yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktifitas operasional, investasi dan aktifitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
15. Catatan atas Laporan Keuangan, adalah laporan keuangan yang menyajikan penjelasan naratif, analisis atau standar terinci atas **nilai suatu pos** yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, **Neraca** dan Laporan Arus Kas.
16. Tanggal Pelaporan, adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Kebijakan Akuntansi BLUD adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLUD.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Kebijakan Akuntansi BLUD adalah untuk mendapatkan manajemen keuangan yang tertib dan sehat.

## BAB III

### AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu

#### Akuntansi

#### Pasal 4

- (1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

KABAG MULUM	DINAS/DAIRI KANTOR	ASST	SEK/TA	WABUP
				

## Pasal 5

- (1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan SAP yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku.

## Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya.

## Bagian 2

### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## Pasal 7

- (1) Laporan Keuangan BLUD terdiri dari:
  - a) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan;
  - b) Laporan Perubahan SAL (Saldo Anggaran Lebih) Jumlah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan;
  - c) neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
  - d) laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode ;
  - e) laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktifitas operasional, investasi dan aktifitas pendanaan

KAB. AG HULU MUM	DINAS DAERAH KANTOR	AGS	SEKDA	WABUP
				

dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu;

- f) Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan keuangan yang mencatat informasi tentang penyebab bertambah dan berkurangnya modal selama kurun waktu tertentu; dan
  - g) catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- 1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- 1) Setiap triwulan BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas dalam bentuk Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja (SP3B) kepada PPKD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- 2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD.

#### BAB IV

#### KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

#### Pasal 9

- (1) Kebijakan Akuntansi BLUD ini terdiri dari:
- a) kerangka konseptual ;
  - b) pendapatan ;
  - c) biaya ;
  - d) aset lancar ;
  - e) aset tidak lancar ;
  - f) kewajiban ;
  - g) ekuitas ;
  - h) koreksi.

KABAG HUKUM	DINAS/BAKOR KANTOR	ASIS	SEKDA	WABUP
				

(2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD wajib menyusun kebijakan akuntansi sesuai jenis layanannya dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di : Tilamuta,  
Pada tanggal : 23 Agustus 2021

**WAKIL BUPATI BOALEMO,**

**ANAS JUSUF**

Diundangkan di Tilamuta  
Pada tanggal, 23 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**

**SHERMAN MORIDU**

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 47...)



UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO



# **KEBIJAKAN AKUNTANSI BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH**



UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO



# **KEBIJAKAN AKUNTANSI BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

**BAGIAN I**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**A. PENDAHULUAN**

**1. LATAR BELAKANG DAN DASAR PENYUSUNAN PEDOMAN  
AKUNTANSI RSUD TANI DAN NELAYAN**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo, khususnya pelayanan di bidang kesehatan, maka RSUD Tani dan Nelayan sebagai satuan kerja yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat, dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya baik akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan tersebut, RSUD Tani dan Nelayan membutuhkan suatu pedoman akuntansi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk membukukan transaksi keuangan dan menyusun Laporan Keuangan RSUD Tani dan Nelayan.

Laporan keuangan RSUD Tani dan Nelayan juga menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh RSUD Tani dan Nelayan setelah ditetapkan statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Ketentuan-ketentuan yang digunakan sebagai dasar penyusunan pedoman akuntansi RSUD Tani dan Nelayan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan BLU;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 8) PSAP 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pedoman Akuntansi RSUD Tani dan Nelayan dimaksudkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi RSUD Tani dan Nelayan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan sehingga Laporan Keuangan dapat disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diterbitkan Pemerintah.

## **3. METODOLOGI PENYUSUNAN**

Penyusunan Kebijakan Akuntansi RSUD Tani dan Nelayan dilakukan dengan melakukan kajian atas butir-butir yang terkait dengan kebijakan akuntansi. Hal ini dilakukan karena belum adanya standar akuntansi yang mengatur secara khusus terkait rumah sakit badan layanan umum.

## **4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Kebijakan akuntansi RSUD Tani dan Nelayan disusun dilaam dua bagian, yaitu: 1) Bagian 1, Kebijakan Akuntansi. Dalam bagian ini diuraikan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi RSUD Tani dan Nelayan yang terbagi kedalam 12 (dua belas) sub bagian sebagai berikut:

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- a. Pendahuluan
- b. Kerangka Koseptual Akuntansi
- c. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar
- d. Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar
- e. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- f. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
- g. Investasi Jangka Panjang
- h. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
- i. Kebijakan Akuntansi Hibah Terikat
- j. Kebijakan Akuntansi Anggaran dan Realisasi Pendapatan
- k. Kebijakan Akuntansi Anggaran dan Realisasi Belanja
- l. Kebijakan Akuntansi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan
- m. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- n. Kebijakan Akuntansi Beban
- o. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Pos Luar Biasa.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

### **KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI**

#### **1. TUJUAN**

Tujuan kerangka konseptual akuntansi adalah sebagai acuan bagi:

- a. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
- b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
- c. para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

#### **2. RUANG LINGKUP**

Kerangka konseptual ini membahas:

- a. Tujuan kerangka konseptual;
- b. Asumsi dasar;
- c. Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
- d. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
- e. Kendala informasi akuntansi.

#### **3. ASUMSI DASAR**

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan RSUD Tani dan Nelayan adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas;
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

#### **4. KEMANDIRIAN ENTITAS**

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit RSUD Tani dan Nelayan sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

#### **5. KESINAMBUNGAN ENTITAS**

Laporan keuangan RSUD Tani dan Nelayan disusun dengan asumsi bahwa RSUD Tani dan Nelayan akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

#### **6. KETERUKURAN DALAM SATUAN UANG (MONETARY MEASUREMENT)**

Laporan keuangan RSUD Tani dan Nelayan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

#### **7. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan RSUD Tani dan Nelayan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

## **8. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan RSUD Tani dan Nelayan:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai historis;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar.

## **9. BASIS AKUNTANSI**

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

## **10. PRINSIP NILAI HISTORIS**

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan RSUD Tani dan Nelayan.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **14. PRINSIP PENGUNGKAPAN LENGKAP**

Laporan keuangan RSUD Tani dan Nelayan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **15. PRINSIP PENYAJIAN WAJAR**

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan RSUD Tani dan Nelayan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan RSUD Tani dan Nelayan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

#### **16. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI**

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan RSUD

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

Tani dan Nelayan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan RSUD Tani dan Nelayan, yaitu:

- a. Materialitas;
- b. Pertimbangan Beban dan manfaat; dan
- c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

#### **17. MATERIALITAS**

Laporan keuangan RSUD Tani dan Nelayan walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan RSUD Tani dan Nelayan.

#### **18. PERTIMBANGAN BEBAN DAN MANFAAT**

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan RSUD Tani dan Nelayan seharusnya melebihi dari Beban yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan RSUD Tani dan Nelayan tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan Beban penyusunannya. Namun demikian, evaluasi Beban dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Beban dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

#### **19. KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTERISTIK KUALITATIF**

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan RSUD Tani dan Nelayan. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

## I. ASET LANCAR

Aktiva lancar adalah jenis aktiva atau sumber daya yang diharapkan akan direalisasikan menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus usaha rumah sakit yang normal atau dalam jangka waktu satu tahun. Adapapun jenis-jenis aktiva lancar yaitu:

### 1. Kas dan Setara Kas

#### a. Definisi

- **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan Definisi
- **Kas dan Setara** untuk membebani kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk memBebani kegiatan pemerintahan.(PSAP 03 Paragraf 8).
- **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. (PSAP 03 Paragraf 8).

#### b. Pengakuan dan Pencatatan

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan rumah sakit.

Kas dan setara kas dinyatakan dalam nilai rupiah dan diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

c. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan kas dan setara kas di laporan keuangan maupun di catatan atas laporan keuangan adalah:

- (1) Rincian jumlah kas dan setara kas
- (2) Klasifikasi kas dan setara kas dan jumlah masing-masing kas dan setara kas

d. Saldo Normal

Saldo normal kas dan setara kas adalah di sebelah debit, penambahan kas dicatat di sebelah debit dan pengurangan kas dicatat di sebelah kredit.

## **2. Investasi Jangka Pendek**

a. Definisi

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan waktu jatuh temponya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

b. Pengakuan dan Pencatatan

Investasi jangka pendek diakui pada saat diinvestasikan dan memenuhi syarat berikut ini:

- (1) Adanya kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial di masa yang akan datang atas investasi tersebut dapat diperoleh rumah sakit.
- (2) Nilai perolehan atau nilai wajar dapat diukur secara memadai.

c. Pengukuran

Investasi jangka pendek harus dicatat dalam neraca berdasarkan harga perolehan. Beban perolehan meliputi transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan Beban lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi jangka pendek dinyatakan dalam rupiah, apabila pada saat diperoleh

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO  
menggunakan mata uang asing, nilai perolehannya  
dikonversi dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku saat  
perolehan investasi.

d. Pengungkapan

- (1) Investasi jangka pendek disajikan pada kelompok aktiva lancar dalam neraca.
- (2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah:
  - Rincian, jenis, dan jumlah penempatan dana
  - Jenis mata uang
  - Jumlah penempatan dana pada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa

e. Saldo normal

Saldo normal rekening investasi jangka pendek adalah di sebelah debit. Apabila terjadi penambahan maka dicatat di sebelah debit dan apabila terjadi pengurangan dicatat di sebelah kredit.

**3. Piutang**

a. Definisi

Hak yang timbul atas klaim kepada pihak ketiga atas penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional rumah sakit.

b. Pengakuan dan Pencatatan

- (1) Piutang diakui pada saat barang atau jasa diserahkan, tetapi belum menerima pembayaran dari penyerahan tersebut.
- (2) Khusus Piutang atas klaim BPJS diakui pada saat setelah diterimanya surat konfirmasi terhadap hasil verifikasi oleh BPJS.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- (3) Khusus piutang atas pinjaman obat diakui pada saat sebelum dilakukan pelunasan pinjaman obat sampai dengan tanggal pelaporan.
- (4) Piutang usaha berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.
- (5) Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar daripada penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai Beban penyisihan kerugian periode yang bersangkutan.
- (6) Apabila terjadi pembayaran piutang setelah piutang dihapuskan, maka piutang tersebut dimunculkan kembali dan pengurangannya dilakukan sebagaimana pelunasan piutang.

c. Pengukuran

- (1) Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
- (2) Piutang atas pinjaman obat diukur sebesar nilai perolehan obat yang dipinjamkan tanpa dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih.
- (3) Pengukuran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih  
Pelaksanaan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu:
  - (a) Penilaian Kualitas Piutang;
  - (b) Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
  - (c) Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- jatuh tempo Piutang; dan
- upaya penagihan.

(4) Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan:

(a) Kualitas lancar;

**Kualitas lancar** adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan 12 bulan sejak tanggal jatuh tempo.

(b) Kualitas kurang lancar;

**Kualitas kurang lancar** adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun s/d 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo.

(c) Kualitas diragukan;

**Kualitas diragukan** adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun s/d 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo.

(d) Kualitas macet.

**Kualitas macet** adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo.

(5) **Penyisihan Piutang Tidak Tertagih** ditetapkan:

- 0,5% dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
  - 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- (6) **Agunan** atau barang sitaan yang mempunyai nilai di atas Piutangnya diperhitungkan sama dengan sisa Piutang.
- (7) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dibentuk berdasarkan Piutang yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kualitas Piutang sebelumnya.
- (8) Apabila kualitas piutang pada tanggal pelaporan masih sama kondisinya dengan periode pelaporan sebelumnya, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi dan/atau pelunasan sebagian maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

(9) **Nilai agunan** yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:

- 100% (seratus perseratus) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;
- 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) berikut bangunan di atasnya;
- 60% (enam puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
- 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir;
  - 50% (lima puluh perseratus) dari nilai hipotik atas pesawat udara dan kapal laut dengan isi kotor paling sedikit 20 (dua puluh) meter kubik;
  - 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jaminan fidusia (UU No. 42 Tahun 1999) atas kendaraan bermotor; dan

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- 50% (lima puluh perseratus) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan disertai bukti kepemilikan.

(10) Agunan lainnya dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih setelah mendapat persetujuan dari Bendahara Umum Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Daerah.

(11) **Nilai barang sitaan** yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:

- (a) 100% (seratus perseratus) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;
- (b) 60% (enam puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya;
- (c) 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir; dan
- (d) 50% (lima puluh perseratus) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- (12) Barang sitaan lainnya selain tersebut dalam kebijakan nomor 44 tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
- (13) Nilai agunan atau barang sitaan bersumber dari nilai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal sumber nilai agunan atau barang sitaan tidak diperoleh, agunan atau barang sitaan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
- (14) Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan penilaian kembali atas nilai agunan dan/atau barang sitaan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih apabila tidak memenuhi ketentuan.
- (15) Dalam keadaan tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat melakukan tindakan perbaikan terhadap Debitor atas Piutang Tidak Tertagih dengan cara melakukan restrukturisasi.
- (16) **Restrukturisasi** adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap Debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran.
- (17) **Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap Debitor** dalam hal:
- (a) Debitor mengalami kesulitan pembayaran; dan/atau
  - (b) Debitor memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan Restrukturisasi.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 47 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 23 Agustus 2021  
 TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
 BOALEMO

(18) **Kualitas Piutang** setelah persetujuan Restrukturisasi dapat diubah:

- (a) setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; dan
- (b) tidak berubah, apabila Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar.

(19) Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam Restrukturisasi tidak dipenuhi oleh Debitor, Kualitas Piutang yang telah diubah dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat Restrukturisasi.

(20) Penyisihan Piutang tak tertagih jenis piutang berikut ini diperlakukan dengan kebijakan persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang yaitu :

No	Jenis Piutang	Umur Piutang			
		≤ 1 Tahun	>1 s.d. 3 Tahun	>3 s.d. 5 Tahun	>5 Tahun
1	Piutang Pendapatan	0.5 %	10%	50%	100%
2	Piutang Pendapatan Lainnya	0.5 %	10%	50%	100%

(21) Penyajian dan Pengungkapan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- (a) Pencatatan Perubahan Jumlah Piutang harus disajikan dan diungkapkan jika terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) **Penghapusan Piutang** oleh Bendahara Umum Daerah dapat dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per Debitor yang memiliki kualitas macet. Penghapusan Piutang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (c) Perlakuan akuntansi penghapusan dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan.
- (d) **Dalam hal terdapat penambahan jumlah Piutang**, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara menambah akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan penambahan jumlah Piutang dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/persetujuan/keputusan.
- (e) **Dalam hal terdapat pengurangan jumlah Piutang**, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan pengurangan jumlah Piutang dilakukan apabila:
- Surat tagihan/persetujuan/keputusan telah terbit; atau
  - Restrukturisasi telah selesai dilaksanakan.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan piutang di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain:

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, penilaian dan pengukuran piutang;
- (2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Kementerian Negara/Lembaga/Pemda atau sudah diserahkan penagihannya kepada PUPN;
- (4) Jaminan atau sita jaminan.

e. Saldo Normal

Saldo normal rekening piutang adalah di sebelah kolom debit. Penambahan piutang dicatat di kolom debit, dan pengurangan piutang dicatat di kolom kredit.

#### 4. Persediaan

a. Definisi

- (1) **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional RSUD Tani dan Nelayan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. (PSAP 05 Paragraf).
- (2) **Persediaan RSUD Tani dan Nelayan** terdiri atas bahan habis pakai kantor, obat-obatan dan alat kesehatan, alat listrik, alat kebersihan, bahan makanan, bahan dan alat kesehatan laboratorium, bahan dan alat kesehatan radiologi, gas medik, barang cetakan, dan lain-lain.

b. Pengakuan

- (1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau Beban yang dapat diukur dengan andal,

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

(2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepengusaannya berpindah.

(3) Persediaan Obat-obatan, Bahan Habis Pakai (BHP) dan Alat Kesehatan (Alkes) dari Gudang Farmasi untuk memenuhi kebutuhan Apotik di RSUD Tani dan Nelayan diakui dan dicatat sebagai Persediaan RSUD Tani dan Nelayan. Pencatatan Persediaan di Apotik dan di Ruangan-ruangan perawatan dilakukan tersendiri dan menjadi bagian dari persediaan RSUD Tani dan Nelayan.

(4) Persediaan obat-obatan dari pinjaman dicatat sebagai persediaan RSUD Tani dan Nelayan yang pencatatannya dilakukan di Gudang Instalasi Farmasi.

(5) Pemakaian Bahan Laboratorium di RSUD Tani dan Nelayan berupa benda padat, cair, serbuk dan gas yang mengakibatkan berkurangnya satuan volume bahan laboratorium tersebut (kg, gram, liter, mililiter, buah, boks) dicatat mengurangi volume bahan laboratorium tersebut (kg, gram, liter, mililiter, buah, boks, pcs).

(6) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (Stock Opname).

(7) **Persediaan diakui sebagai:**

(a) Aset, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan.

(b) Beban, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

c. Pengukuran

- (1) Pencatatan persediaan dilakukan secara (periodic methode) berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi. Dan dilakukan pencatatan menggunakan metode perpetual untuk persediaan Obat-Obatan dan BHP Medis termasuk persediaan yang berasal dari pinjaman obat.
- (2) Metode periodik adalah metode pencatatan persediaan dimana nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- (3) Dengan metode periodik ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.
- (4) **Metode Perpetual** adalah metode pencatatan persediaan dimana nilai persediaan dicatat berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai.
- (5) **Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan** : Metode FIFO (First in First Out) dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang digunakan.
- (6) Metode FIFO ini memungkinkan harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

(7) Khusus persediaan obat yang berasal dari pinjaman diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam nota pinjaman.

d. Pengungkapan

Pengungkapan untuk persediaan di dalam Laporan Keuangan, antara lain:

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan,

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan yaitu klasifikasi persediaan dan jumlah masing-masing klasifikasi.

e. Saldo Normal

Saldo normal rekening persediaan adalah di sebelah debit. Apabila terjadi penambahan dicatat di kolom debit, apabila terjadi pengurangan dicatat di kolom kredit.

**5. Belanja Dibayar di Muka**

a. Pengertian

Belanja dibayar di muka adalah penurunan aset yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa yang maksud penggunaannya akan dipertanggung jawabkan kemudian.

b. Pengakuan

Belanja dibayar di muka diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

c. Pengukuran

Belanja dibayar di muka diukur berdasarkan jumlah uang muka pembelian barang/jasa yang belum dipertanggung jawabkan.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan belanja dibayar di muka di laporan keuangan maupun di catatan atas laporan keuangan, antara lain: rincian belanja dibayar dimuka berdasarkan klasifikasi belanja dan jumlah masing-masing klasifikasi.

e. Saldo Normal

Saldo normal rekening belanja dibayar di muka adalah di sebelah debit, penambahan belanja dibayar di muka dicatat di sebelah debit dan dikredit sebesar pertanggung jawabannya.

## II. INVESTASI JANGKA PANJANG

### 1. Definisi

- a) **Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. (PSAP No. 6 Paragraf 6).
- b) **Investasi permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- c) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
- d) **Investasi nonpermanen** adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

e) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

2) Pengakuan

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh;
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

3) Pengukuran

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal, dicatat sebesar Beban perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah Beban lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:

- a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- b) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO  
perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka  
penyehatan perbankan.

- c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar Beban pembangunan termasuk Beban yang dikeluarkan untuk perencanaan dan Bebanlain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar Beban perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- f) **Penilaian investasi** pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- Metode Beban;
  - Metode Ekuitas;
  - Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
- g) Metode Beban adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- h) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

- i) Metode Beban digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode Beban, investasi dicatat sebesar Beban perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/ badan hukum yang terkait.
  - j) Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar Beban perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
  - k) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang
- Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO  
(CaLK) Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis  
investasi yang dimiliki.

5) Saldo normal

Saldo normal rekening investasi jangka panjang adalah di sebelah debit, penambahannya dicatat di sebelah debit dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit.

### III. ASET TETAP

1) Definisi

a) **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. (PSAP 07 Paragraf 4).

b) **Beban perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. (PSAP 07 Paragraf 4).

c) **Nilai tercatat (*carrying amount*)** aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari Beban perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. (PSAP 07 Paragraf 4).

d) **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. (PSAP 07 Paragraf 4).

e) **Masa manfaat** adalah:

- Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- f) **Nilai sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran Beban pelepasan. (PSAP 07 Paragraf 4).
- g) **Konstruksi dalam pengerjaan** adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. (PSAP 07 Paragraf 4).
- h) **Aset tetap diklasifikasikan** berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas (PSAP 07 Paragraf 7) yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.
- i) **Tanah** adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- j) **Peralatan dan Mesin** adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- k) **Gedung dan Bangunan** adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- l) **Jalan, Irigasi, dan Jaringan** adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

m) **Aset Tetap Lainnya** adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

2) Pengakuan

- a) **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. (PSAP 07 Paragraf 4).
- b) **Beban perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. (PSAP 07 Paragraf 4).
- c) **/Nilai tercatat (*carrying amount*)** aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari Beban perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. (PSAP 07 Paragraf 4).
- d) **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable*

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO  
assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.  
(PSAP 07 Paragraf 4).

- e) **Masa manfaat** adalah:
- Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
  - Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- f) **Nilai sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran Beban pelepasan. (PSAP 07 Paragraf 4).
- g) **Aset tetap diklasifikasikan** berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas (PSAP 07 Paragraf 7) yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.
- h) **Tanah** adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- i) **Peralatan dan Mesin** adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- j) **Gedung dan Bangunan** adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- k) **Jalan, Irigasi, dan Jaringan** adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
  - Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
  - Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
  - Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- l) **Aset Tetap Lainnya adalah** aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
- m) **Konstruksi Dalam Pengerjaan** adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. (PSAP 07 Paragraf 4) namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- 3) Pengukuran
- a) Aset tetap dinilai dengan Beban perolehan.
  - b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan Beban perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 47 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 23 Agustus 2021  
 TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
 BOALEMO

- c) **Beban perolehan suatu aset tetap** terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap Beban yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- d) **Komponen Beban Perolehan** dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Komponen Beban Perolehan</b>
Tanah	harga perolehan atau Beban pembebasan tanah, Beban yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, Beban pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, Beban pengangkutan, Beban instalasi, serta Beban langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau Beban konstruksi, termasuk Beban pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, & Instalasi	Beban perolehan atau Beban konstruksi dan Beban-Beban lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh Beban yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Beban perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, Beban

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 47 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 23 Agustus 2021  
 TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
 BOALEMO

Jenis Aset Tetap	Komponen Beban Perolehan
	<p>perencanaan dan pengawasan, pajak, serta Beban perizinan.</p> <p>Beban perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi Beban langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari Beban bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, Beban perencanaan dan pengawasan, Beban perizinan, pajak, dan jasa konsultan</p>

- e) Beban perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap yang disajikan sebagai lampiran.
  - f) Beban administrasi dan Beban umum lainnya bukan merupakan suatu komponen Beban aset tetap sepanjang Beban tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada Beban perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
  - g) Beban permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian Beban suatu aset kecuali Beban tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap
- a) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

b) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

- Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional RSUD tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya  
(*carrying amount*).

- Aset tetap disajikan berdasarkan Beban perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

#### **IV. PENYUSUTAN ASET TETAP**

##### 1) Definisi

- a) Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaat.
- b) Jumlah yang dapat disusutkan adalah Beban perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk Beban perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya.
- c) Masa manfaat adalah:
  - Periode suatu aset yang diharapkan oleh rumah sakit,
  - Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset tersebut oleh rumah sakit.
- d) Beban perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- e) Nilai sisa adalah jumlah bersih yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran Beban pelepasan.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 47 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 23 Agustus 2021  
 TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
 BOALEMO

- f) Jumlah yang dapat disusutkan suatu aset tetap harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya dengan metode yang sistematis.
- g) Metode penyusutan yang digunakan oleh rumah sakit adalah metode garis lurus (*straight-line method*).

2) Tarif Penyusutan

Pengukuran penyusutan aset tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
- b) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.
- c) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			<b>ASET TETAP</b>	
1	3	2		<b>Peralatan dan Mesin</b>	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 47 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 23 Agustus 2021  
 TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
 BOALEMO

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 47 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 23 Agustus 2021  
 TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
 BOALEMO

<b>Kodifikasi</b>				<b>Uraian</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Amunisi	10
1	3	3		<b>Gedung dan Bangunan</b>	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	
1	3	4	01	Jalan	10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 47 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 23 Agustus 2021  
 TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
 BOALEMO

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- d) Untuk perhitungan penyusutan, dihitung sejak bulan perolehan aset tetap dan pencatatannya dilakukan dua kali setahun yakni secara semesteran.
- e) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
- f) Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
- g) Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

## V. ASET LAINNYA

### 1) Definisi

- a) **Aset lainnya** adalah aset RSUD Tani dan Nelayan yang termasuk aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan Pihak Ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- b) **Aset** Lainnya terdiri dari:
  - Tagihan Jangka Panjang;
  - Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
  - Aset Tidak Berwujud;
  - Aset Lain-lain.
- c) **Tagihan penjualan Angsuran** adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai RSUD.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- d) **Kemitraan dengan Pihak Ketiga** adalah nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan RSUD dan swasta berdasarkan perjanjian.
- e) Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
- Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
  - Bangun, Kelola, Serah – BKS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik RSUD oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BKS.
  - Bangun, Serah, Kelola – BSK (*Build, Transfer, Operate – BTO*) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
  - Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembebanan lainnya.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana RSUD dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.
- f) **Aset tak berwujud** adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual (PSAP 01 Paragraf 8).
- g) Jenis Aset Tak Berwujud adalah:
- **Goodwill** adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
  - **Hak Paten, Hak Cipta** adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
  - **Royalti** adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
  - **Software** Software computer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

- **Lisensi** adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- **Hasil Kajian/ Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang** adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- **Aset Tak Berwujud Lainnya** merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- **Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.** Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- h) **Aset Lain-lain** adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif RSUD direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

## 2) Pengakuan Aset Lainnya

- a) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- b) **Tagihan penjualan angsuran** diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
- c) **Kemitraan dengan Pihak Ketiga** diakui saat:
- Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/ kemitraan.
  - Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSK, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
  - Dalam rangka kerja sama pola BSK/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.

- Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

d) Aset Tak Berwujud diakui pada saat:

- Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- Beban perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

e) Pengakuan **Aset Lain-lain** diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

### 3) Pengukuran Aset Lainnya

a) Aset lainnya diukur sesuai dengan Beban perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- b) Pengukuran **Tagihan Penjualan Angsuran** dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak.
- c) Pengukuran aset berdasarkan **Kemitraan dengan Pihak Ketiga** dinilai berdasarkan:
- Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
  - Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/ Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/ Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
  - Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- d) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- e) Beban untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- Harga beli, termasuk Beban import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
  - Setiap Beban yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
  - Contoh dari Beban yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
    - (a) Beban staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
    - (b) Beban professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
    - (c) Beban pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- f. Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
- Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar Beban perolehan yang meliputi Beban yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
  - Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari.
  - Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- g. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun Beban perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- h. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
- i. Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
- j. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

#### **4) Penyajian dan Pengungkapan**

- a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.
- c) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketigadi Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.
- d) Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:
  - Masa manfaat dan metode amortisasi;
    - (a) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud;

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- (b) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.
- e) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

## **VI. AMORTISASI ASET LAINNYA**

### **1) Definisi Amortisasi Aset Lainnya**

- a) Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
- b) Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun “Beban Amortisasi” terhadap akun “Akumulasi Amortisasi”.
- c) Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

### **2) Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya**

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

### **3) Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya**

Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus, selama 10 tahun sejak tahun perolehan.

### **4) Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya**

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

## **VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN**

### **1) Kebijakan Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek**

**Kewajiban Jangka Pendek** adalah Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek adalah:

- a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- b) Utang Bunga (*Accrued Interest*);
- c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- d) Pendapatan Diterima Dimuka;
- e) Utang Beban; dan
- f) Utang Jangka Pendek Lainnya.

### **2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

#### **a) Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang RSUD kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan RSUD sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Iuran Jaminan Kesehatan, Taspen, dan Taperum dan jaminan Kesehatan Kerja
- Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara c.q. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan BPJS dan BPJS Kesehatan) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

#### **b) Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO  
serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal  
atau pada saat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana.

**c) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh Bendahara Umum belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

**d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

- Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
- Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

**3) Utang Bunga (Accrued Interest)**

**a) Definisi Utang Bunga (Accrued Interest)**

Utang Bunga adalah unsur Beban berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena RSUD mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.

Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

**b) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)**

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

**c) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)**

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

**d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)**

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

**4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

**a) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

**Bagian Lancar Utang Jangka Panjang** merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

**b) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

- Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. (PSAP 09 paragraf 14).
- Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*). (PSAP 09 paragraf 17).

**c) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

**d) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

## **5) Pendapatan Diterima Dimuka**

### **a) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka**

**Pendapatan Diterima Dimuka** adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

### **b) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

### **c) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka**

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

### **d) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## **6) Utang Beban**

### **a) Definisi Utang Beban**

- **Utang Beban** adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

• **Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:**

(a) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

(b) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan dibelakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

(c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

(d) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

**b) Pengakuan Utang Beban**

Utang Beban diakui pada saat :

- Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk suratpenagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

**c) Pengukuran Utang Beban**

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

**d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Beban**

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

**7) Utang Jangka Pendek Lainnya**

**a) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

**b) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya**

(1) Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

(2) Utang atas pinjaman obat diakui pada saat sebelum dilakukan pelunasan pinjaman obat sampai dengan tanggal pelaporan.

**c) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya**

(1) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dilunasi.

(2) Nilai yang dicantumkan atas utang peminjaman obat adalah sebesar nilai yang disepakati dalam nota pinjaman yang belum dilunasi.

**d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

**VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembebanan yang dilakukan RSUD untuk menutup defisit anggarannya.

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah:

**1) Utang Dalam Negeri**

**a) Definisi Utang Dalam Negeri**

**Utang Dalam Negeri** adalah semua kewajiban RSUD yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

- Utang Dalam Negeri – sektor perbankan;
- Utang Dalam Negeri – sektor lembaga keuangan non bank;

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- Utang Dalam Negeri – obligasi;
- Utang pemerintah pusat;
- Utang pemerintah ; dan
- Utang pemerintah kabupaten/kota.

b) **Pengakuan Utang Dalam Negeri**

Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas/saat terjadi transaksi penjualan obligasi. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

c) **Pengukuran Utang Dalam Negeri**

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

**d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri**

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman.

**2) Utang Jangka Panjang Lainnya**

**a) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya**

- **Utang jangka panjang lainnya** adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.
- **Utang Kemitraan** merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan RSUD dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK).
- **Bangun, Serah, Kelola (BSK)** merupakan pemanfaatan aset RSUD oleh pihak ketiga/investor, dengan para pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada RSUD untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
- Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada RSUD disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
- Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
- Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

**b) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya**

- Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada RSUD yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

**c) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya**

- Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.
- Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

**d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya**

- Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.
- Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

## **KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS**

### **1. Definisi Ekuitas**

- **Ekuitas** adalah kekayaan bersih RSUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban RSUD pada tanggalaporan.
- Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LaporanPerubahanEkuitas (LPE).
- Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersajidalamLaporanPerubahanEkuitas (LPE).
- Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

### **2. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas**

- Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## **IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI HIBAH TERIKAT**

### **1) Definisi Hibah**

Hibah adalah pemberian (secara sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang atau lembaga lain, pihak pemberi tidak mengharapkan imbal jasa atas transaksi tersebut. Biasanya transaksi hibah diperkuat dengan akta notaris, RSUD Tani dan Nelayan setempat, saksi-saksi, dsb.

### **2) Pengakuan**

Dalam kegiatannya, rumah sakit dapat menerima hibah dari masyarakat/badan lain, dapat berupa barang ataupun jasa. Untuk alasan kepraktisan, penerimaan hibah jasa tidak

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

dicatat. Dari sisi peruntukannya, hibah dapat dikelompokkan ke dalam Hibah Tidak Terikat dan Hibah Terikat. Apabila pembatasan dilakukan oleh donor, misalnya dari segi hukum, pihak intern manajemen, atau RSUD Tani dan Nelayan, maka perlakuan dan pencatatannya tidak dibedakan dari pencatatan umum.

Hibah yang diperoleh dari masyarakat/badan lain yang peruntukannya tergantung pada pembatasan penggunaan oleh pemberi hibah dicatat pada Neraca Dana Hibah Terikat. Hibah terikat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Pembebanan operasional tertentu, yaitu: membebanikan kegiatan operasional/pembebanan kewajiban (*Specific Purpose Fund*). Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat/badan lain dengan tujuan untuk pembebanan operasional tertentu misalnya khusus menanggulangi penyakit HIV/AIDS.

Hibah tipe ini dicatat pada Neraca Dana Hibah Terikat sampai dengan pembebanan operasional tertentu tersebut dilaksanakan.

Apabila pembebanan operasional tertentu tersebut dilaksanakan, maka penggantian pembebanan tersebut dicatat sebagai "Pendapatan Operasional Lainnya".

b) Investasi keuangan (*Endowment Fund*)

Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat/badan lain dengan tujuan untuk investasi keuangan dicatat di Neraca Dana Hibah Terikat, misalnya pendonor menyerahkan dana untuk membuka deposito yang tidak boleh dicairkan. Apabila penghasilan dari investasi keuangan tersebut sifatnya tidak terikat, maka dicatat sebagai "Pendapatan Non Operasional".

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

Apabila penghasilan dari investasi keuangan tersebut sifatnya terikat, maka atas penghasilan tersebut dipindahkan ke Hibah Terikat dengan tujuan untuk pembebanan operasional tertentu atau ke Hibah Terikat dengan tujuan perolehan aset tetap, tergantung dari tujuan pemberian hibah.

c) Perolehan aset tetap (*Plant Replacement and Expansion Fund*)

Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat/badan lain dengan tujuan perolehan aset tetap, misalnya pendonor menyumbangkan dana tetapi khusus untuk membeli aset tertentu, maka dicatat pada Neraca Dana hibah Terikat. Apabila aset tetap telah diperoleh, maka dalam neraca Ekuitas Dana Umum akan didebit aset tetap dan mengkredit Ekuitas Dana Umum sebesar nilai aset tetap yang telah diperoleh. Sedang dalam Neraca Dana Hibah Terikat akan berkurang saldo dananya sebesar nilai aset tetap yang telah diperoleh.

**X. KEBIJAKAN AKUNTANSI ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN**

**1) Definisi Pendapatan LRA**

a) **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak RSUD, dan tidak perlu dibayar kembali oleh RSUD.

b) **Rekening Kas** adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD yang ditentukan oleh Direktur RSUD untuk menampung seluruh penerimaan RSUD dan membayar seluruh pengeluaran RSUD pada bank yang ditetapkan.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- c) **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- d) **Sisa Lebih/Kurang PemBebanan Anggaran** (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pemBebanan selama satu periode pelaporan.
- e) **Surplus/defisit-LRA** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- f) Pendapatan antara lain terdiri dari Pendapatan pelayanan kesehatan. Berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, pendapatan pelayanan kesehatan ditampung pada rekening "Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah".

## **2) Pengakuan Pendapatan LRA**

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan RSUD pada saat pengakuan pendapatan dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima.

## **3) Pengukuran Pendapatan LRA**

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (Beban) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

#### **4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA**

Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:

- a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

### **XI. KEBIJAKAN AKUNTANSI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA**

#### **1) Definisi**

- a) **Belanja adalah** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas RSUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kembali oleh rumah sakit.
- b) Berdasarkan sumber dananya belanja diklasifikasikan menjadi beberapa sumber dana antara lain belanja yang sumber dananya dari pendapatan jasa layanan rumah sakit, belanja yang sumber dananya berasal dari alokasi dana RSUD Tani dan Nelayan, APBN, dan lain-lain.
- c) Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- d) Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung berupa Belanja Pegawai dan Belanja Bunga, yang dialokasikan atau digunakan untuk membebani kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung berpengaruh terhadap program dan kegiatan.
  - e) Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta belanja Modal yang dialokasikan atau digunakan untuk membebani kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung berpengaruh terhadap program dan kegiatan.
  - f) Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk kegiatan investasi.
  - g) Setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut obyek belanja. Setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja.
- 2) Pengakuan**
- a) Untuk belanja yang sumber dananya dari pendapatan jasa layanan rumah sakit, belanja diakui pada saat Surat Perintah Membayar (SPM) atas pengeluaran tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melakukannya dan telah dicairkan ke bendahara pengeluaran rumah sakit.
  - b) Sedangkan untuk belanja yang sumber dananya dari RSUD Tani dan Nelayan, pengakuan belanja dalam periode berjalan berdasarkan Surat perintah pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO  
diterbitkan oleh RSUD. Apabila belanja menggunakan SPM-  
PK/GU/TU maka belanja diakui saat SPJ pengeluaran  
tersebut telah diverifikasi oleh petugas yang berwenang  
untuk melakukannya.

- c) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan, dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, dicatat dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

### **3) Pengukuran Belanja**

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

### **4) Penyajian Dan Pengungkapan Belanja**

- a) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- c) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

## **XII. KEBIJAKAN AKUNTANSI ANGGARAN DAN REALISASI PEMBIAYAAN**

### **1) Definisi**

**Pembiayaan (*financing*)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran RSUD terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

### **2) Pengakuan**

- a) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima kas
- b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan kas.

### **3) Pengukuran**

- a) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas.
- b) Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembebanan.

### **4) Penyajian Dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan**

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## **XIII. SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)**

### **1) Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)**

- a) **Saldo Anggaran Lebih (SAL)** adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- b) Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pemBebanan.
- c) Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pemBebanan namun bukan merupakan bagian dari pemBebanan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim.
- d) Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
- Surplus/Defisit – LRA
  - PemBebanan Netto
  - SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
  - Perubahan SAL
- e) **Surplus/defisit-LRA** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. (PSAP 01 Paragraf 8).
- f) **PemBebanan Netto** adalah selisih antara penerimaan pemBebanan dan pengeluaran pemBebanan.
- g) **Sisa Lebih/Kurang PemBebanan Anggaran (SiLPA/SiKPA)** adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pemBebanan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- h) **Perubahan SAL** adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.
- i) Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO  
akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan  
rincian Estimasi Perubahan SAL.

**2) Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)**

Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.

**3) Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL)**

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

**XIV. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN**

**1) Definisi**

- a) Pendapatan LO adalah hak RSUD yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. (PSAP 12 paragraf 8)
- b) Pendapatan RSUD adalah peningkatan aset dan atau penurunan utang yang berasal dari berbagai kegiatan periode berjalan akuntansi tertentu.
- c) Pendapatan terdiri dari:
  - Pendapatan Operasional
  - Pendapatan Non Operasional
- d) Pendapatan operasional terdiri dari:
  - Pendapatan Jasa Layanan

Pendapatan jasa layanan ini meliputi pendapatan pelayanan medik, pelayanan radiologi, pelayanan laboratorium, perjanjian kerja sama, farmasi, gizi, dan ambulance. Sedangkan untuk kelompok pasien umum,

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

Program BPJS, peserta asuransi lainnya (diluar BPJS).

Pendapatan diakui sesuai tarif yang berlaku.

Unsur penambah/pengurang jasa layanan

(a) Penyesuaian tarif kontraktual pasien program BPJS, dan peserta asuransi lainnya (diluar BPJS).

(b) Pelayanan amal, untuk menampung penyesuaian tarif bagi pasien umum

(c) Penyisihan piutang jasa layanan rumah sakit

(d) Penghapusan piutang jasa layanan rumah sakit.

Sebagai unsur penambah apabila jumlah yang diterima melebihi tarifnya, atau sebaliknya sebagai unsur pengurang apabila realisasi penerimaan kurang dari tarifnya. Unsur pengurang pendapatan (sebagian atau seluruh tarif pelayanan kesehatan) dapat dilakukan secara berjenjang atas persetujuan Direktur rumah sakit.

- Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian
- Pendapatan Operasional Lainnya
  - (b) Penerimaan alokasi dana APBD/APBN
  - (c) Kerja sama dengan pihak lain
  - (d) Hibah tidak terikat berupa uang dari masyarakat/ badan lain
  - (e) Realisasi pembebanan operasional tertentu dari hibah dana terikat
  - (f) Hasil usaha lainnya

e) Pendapatan non operasional terdiri dari

- Pemanfaatan fasilitas lahan rumah sakit, seperti parkir, kantin, pengolahan sampah medis dan lain-lain.
- Penerimaan alokasi dana APBD/APBN (yang bertujuan untuk kegiatan non operasional)

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- Jasa giro/tabungan
- Bunga deposito
- Hibah tidak terikat berupa barang dan jasa
- Penghasilan yang sifatnya tidak terikat dari investasi keuangan yang berasal dari dana hibah terikat untuk tujuan investasi keuangan.
- Pendapatan non operasional lainnya.

## **2) Pengakuan**

- a) Pendapatan diakui pada saat kejadian (transaksi) bukan pada saat kas atau setara kas diterima dan dicatat dalam periode bersangkutan sebesar jumlah pendapatan yang telah menjadi hak.
- b) Pendapatan atas kontraktual pasien program BPJS, diakui pada saat ditetapkannya jumlah tagihan hasil verifikasi BPJS.
- c) Pendapatan yang berupa retribusi diakui pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- d) Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- e) Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana umum.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

### **3) Pengukuran**

- a) Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima.
- b) Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

### **4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan – LO**

Pendapatan – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

## **XV. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN**

### **1) Definisi**

- a) Beban adalah penurunan aset dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu periode akuntansi.
- b) Beban diklasifikasikan menurut pusat pertanggungjawaban dan dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dalam unit organisasi rumah sakit.
- c) Sumber Beban dirinci berdasarkan kelompok dan jenis Beban.

### **2) Pengakuan**

Beban dapat diakui pada saat:

- Timbulnya kewajiban;
- Terjadinya konsumsi aset; dan
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- a) **Saat timbulnya kewajiban** artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke RSUD TN tanpa

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO  
diikuti keluarnya kas.

- b) **Saat terjadinya konsumsi aset** artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional RSUD.
- c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
- Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
  - Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- d) **Beban diakui sebelum pengeluaran kas** dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran RSUD terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban RSUD dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
- e) **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas** dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas tidak signifikan (akhir bulan berkenaan) dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- f) Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.
- g) **Beban diakui setelah pengeluaran kas** dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

### 3) **Pengukuran Beban**

Beban diukur sesuai dengan:

- a) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

### 4) **Penyajian dan Pengungkapan Beban**

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

## **XVI. KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN POS LUAR BIASA**

### **1) Definisi Koreksi**

- a) **Kesalahan** adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- b) **Koreksi** adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- c) Kesalahan dapat terjadi karena adanya:
- d) Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran;
- e) Kesalahan perhitungan matematis;
- f) Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi;
- g) Kesalahan interpretasi fakta;
- h) Kecurangan; atau
- i) Kelalaian.
- j) **Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian** dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - Kesalahan tidak berulang; dan
  - Kesalahan berulang dan sistemik.
- h) **Kesalahan tidak berulang** adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - i) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
  - j) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- k) **Kesalahan berulang dan sistemik** adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

- l) **Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan**, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- m) **Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya** dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

## **2) Pengakuan Koreksi**

Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.

## **3) Pengukuran Koreksi**

Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

## **4) Penyajian dan Pengungkapan Koreksi**


- a) Koreksi disajikan sesuai dengan akun yang dilakukan koreksi dan dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).
- b) Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait dengan penyajian dan pengungkapan koreksi pendapatan-LO diantaranya adalah :
  - Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 47 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 Agustus 2021  
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
BOALEMO

- Koreksidan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

DITETAPKAN DI TILAMUTA  
PADA TANGGAL, 23. Agustus 2021

**WAKIL BUPATI BOALEMO,**

  
**Ir. ANAS JUSUF**